

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpts 15/PW.01/6106/2021 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR : 108/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama dan penyesuaian susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 108/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; Perpres Nomor 55 Tahun 2012; PERMENPANRB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB Nomor 10 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 108/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021.
 - Lampiran 1 Halaman

